

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mengenai pelaksanaan pemberian hak upah bagi perusahaan yang pailit adapun syarat untuk terlaksananya hak-hak pekerja yaitu: adanya pemahaman hak para pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, adanya prosedur hukum yang mengatur agar hak pekerja tetap dihormati, dan kecakapan dari para pekerja untuk memperjuangkan dan mewujudkan haknya. Dari syarat tersebut, pekerja harus cakap dalam memperjuangkan pelaksanaan hak-hak mereka, pekerja juga harus memiliki kemampuan dalam pemenuhan haknya

Kedudukan upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada kreditor biaya kepailitan harus dibayar didahulukan, termasuk kreditor separatis. Jadi upah pekerja didahulukan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Pekerja dianggap sebagai kreditor yg diistimewakan, seharusnya mendapatkan hak pekerja apabila perusahaan tersebut pailit, tetapi apabila perusahaan yang pailit tidak memenuhi kewajibannya untuk mencukupi hak pekerja, pekerja datang langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan dan bila melakukan dengan cara menempuh upaya hukum yaitu

gugatan renvoi atau gugatan lain-lain. Karena kurator bertanggung jawab dalam pengurusan pemberesan harta pailit.

B. Saran

1. Perlu adanya kebijakan nyata untuk memberikan perlindungan hak upah pekerja dan jaminan apabila perusahaan mengalami kepailitan.
2. Perlu adanya revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama di Pasal 95 Ayat (4) yang kaitannya pemenuhan hak pekerja yang wajib didahulukan, karena pekerja merupakan kreditor yang diistimewakan dalam permasalahan kepailitan perusahaan.